



P U T U S A N

Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA.W

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 20 Februari 2012 dengan Nomor Perkara : 0000/Pdt.G/2012/PA.W., yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Watamsawito pada tanggal 17 Juni 1990 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watamwasito, Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/VI/1990 tertanggal 19 Juni 1990;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah keluarga Pemohon di Makassar selama 3 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Wamena dengan bertempat tinggal di Jalan Safri Darwin selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada tahun 1995 Pemohon dan Termohon pindah ke Jalan Hom-Hom (Lokasi III)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun, lalu tahun 1998 Pemohon dan Termohon pindah ke Pasar Baru Jibama, lalu sejak tahun 2003 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Hom-Hom (Lokasi III), Kelurahan Wamena Kota;

- 3 Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a Raswijayanti, Perempuan, umur 21 tahun;
 - b Siti Hardianti, Perempuan, umur 13 tahun;
 - c Abdul Salam, laki-laki, umur 9 tahun;
 - d Nurpiah, Perempuan, umur 5 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

- 4 Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian sejak tahun 1996 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon sering berjudi;
- 5 Bahwa, pada tahun 2000 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering menyalahgunakan penghasilan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 6 Bahwa, pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering menyalahgunakan penghasilan Pemohon, jika hal tersebut Pemohon menanyakannya kepada Termohon, barulah Termohon mengakuinya (menceritakan secara jelas kepada Pemohon);
- 7 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010 hal ini disebabkan Termohon menjadikan sertifikat tanah milik Pemohon dan Termohon sebagai jaminan kepada Bapak Sihombing tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mana pada saat itu Pemohon sementara berada di Makassar untuk berobat, setelah Pemohon kembali ke Wamena Pemohon mencari sertifikat tanah tersebut, lalu Pemohon menghubungi Bapak Sihombing. Dan Bapak Sihombing membenarkan hal tersebut, yang sangat mengecewakan Pemohon adalah sikap Termohon, ketika Pemohon menayakan hal tersebut, Termohon dengan egois berkata kepada Pemohon bahwa “Selama ini Termohon yang menjalankan usaha, jadi Pemohon tidak boleh menuntut”;
- 8 Bahwa, dengan sikap Termohon yang sangat egois dan mau menang sendiri dalam mengelola usaha dan mengatur keuangan keluarga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Pemohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah. sedangkan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA.W., tanggal 22 Februari 2012 untuk sidang tanggal 5 Maret 2012 dan relaas panggilan tanggal 12 Maret 2012 untuk sidang tanggal 19 Maret 2012;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah. sedangkan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA.W., tanggal 22 Februari 2012 untuk sidang tanggal 5 Maret 2012 dan relaas panggilan tanggal 12 Maret 2012 untuk sidang tanggal 19 Maret 2012;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat terlaksana karena sejak persidangan pertama sampai perkara ini diputus, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan secara lengkap dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dalam perkara ini, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa Pemohon dan Termohon yang sah, sedangkan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya majelis hakim patut menyatakan bahwa panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sesuai dengan Pasal 146 R.Bg. jo.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada panggilan sidang pertama Pemohon dan Termohon telah menandatangani secara pribadi relaas panggilan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah mengetahui bahwa perkara mereka akan disidangkan pada tanggal 5 Maret 2012, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, tanpa alasan yang jelas. Akan tetapi pada panggilan kedua Pemohon dan Termohon tidak menandatangani relaas panggilan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pindah tempat tinggal atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung dalam perkara ini, tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah terbukti tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Wamena, sehingga berdasarkan pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian diluar persidangan yakni mediasi. Karena Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di Persidangan, meskipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan permohonan Pemohon telah digugurkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka semua biaya yang dipergunakan untuk proses pemeriksaan dan pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, permohonan Pemohon, gugur;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.HI., dan Hamsin Haruna, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota;

Ttd

Muhammad Nasir, S.HI.

Ttd

Hamsin Haruna, S.HI

Ketua Majelis;

Ttd

Drs. H. Muhammad Zainuri, MH.

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp. 200.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Wamena, 21 Maret 2012
Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Wamena

Kuwat, S.Ag